



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Ayat 7a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kota Denpasar
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.

- (2) Apabila hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNSD hanya diberikan uang makan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Apabila hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan uang makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenan.

Pasal 3

- (1) Besaran uang makan yang diberikan kepada PNS sebesar Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari kerja.
- (2) Khusus PNS yang bertugas dengan sistim dua shift pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Perangkat Daerah lainnya dibayar paling banyak 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) bulan dengan besaran uang makan per hari sebesar Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang tidak hadir pada hari kerja seperti :

- a. sedang menjalankan cuti ;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas ;
- c. sedang mengalami sakit dan/atau perawatan/rawat inap ;
- d. sedang mengikuti kursus/diklat dan tugas belajar lainnya ; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja sehari penuh.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir PNS.

Pasal 6

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk uang makan PNS kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

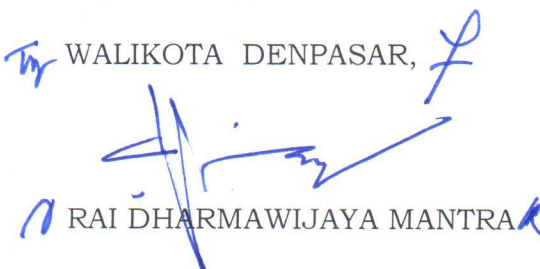
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar tanggal 1 September 2009 Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 50